SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 093/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Selasa, 10 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :

Sdr. **Rama Abdurachman**
Akun Threads: **@ramaabdr**
Pendiri Master Legal Solution (masterlegalsolution.com)
Surel: masterlegalsolutionid@gmail.com
Alamat kantor yang dipublikasikan:

1. Jl. Kompleks Angkasa Pura Blok K No. 14, RT 13/RW 6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630;
2. BSD City, Golden Boulevard, Jl. Pahlawan Seribu, Tangerang;
3. Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 44 No. 471, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915.

Tembusan :

1. Arsip.

Perihal : Somasi — Tuntutan Penghapusan Konten, Permintaan Maaf Terbuka, dan Ganti Rugi Rp533.333.333,34 atas Fitnah, Pencemaran Tertulis, dan Penghinaan melalui Sarana Teknologi Informasi (Threads, 12 Oktober 2026)

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) kepada Saudara **Rama Abdurachman**, pemilik akun Threads **@ramaabdr**, atas balasan yang Saudara unggah pada platform Threads tertanggal 12 Oktober 2026, yang menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya, termasuk kondisi saya sebagai penyintas disabilitas mental (bipolar).

Somasi ini saya sampaikan langsung dalam kapasitas pribadi, tanpa kuasa hukum, dengan itikad baik agar Saudara memperoleh kesempatan memperbaiki perbuatan tersebut sebelum saya menempuh jalur hukum formal.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

A. UNGGAHAN YANG DIPERSOALKAN

Pada tanggal 12 Oktober 2026, akun Threads **@fuaditrockz** mengunggah sebuah utas yang menyebut istilah "Somasi as a service & Professional Troublemaker" dan menggambarkan seseorang yang "kerjaannya laporin apapun ... ke polisi". Utas induk tersebut memuat 536 tayangan pada saat tangkapan layar diambil. Pada utas yang sama, akun **@ramaabdr** (Saudara) mengunggah balasan yang terbuka untuk publik, dengan isi sebagai berikut (kutipan apa adanya):

> *"Orang cacat mental gaya gayaan somasi somasi, ambil medications anjer"*
>
> *"Iq tinggi, EQ dungu gitu jadi nya, kebanyakan hidup di dunia pokemon"*
>
> *"Iq tinggi tapi losers in life, ya itu lah yang bikin somasi as services"*
>
> *"Lawfirm bukan, notaris bukan, Pendidikan PKPA tidak"*
>
> *"Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang"*
>
> *"Karena lapor polisi ternyata perlu social skill yang RW tidak ada intelektual nya"*

Seluruh bukti dimuat pada Bab VII (Lampiran Bukti). Balasan tersebut tercatat memperoleh 7 (tujuh) tanda suka dan 1 (satu) pembagian pada saat tangkapan layar diambil. Tangkapan layar diambil pada 10 November 2026 pukul 03.33 WIB.

Saya tidak mempersoalkan Saudara menilai atau mengkritik praktik somasi. Saya juga tidak mempersoalkan kalimat "Lawfirm bukan, notaris bukan, Pendidikan PKPA tidak": memang benar saya bertindak untuk diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dan itu merupakan hak setiap warga negara. Yang saya persoalkan adalah makian, penyebutan kondisi kesehatan saya, dan tuduhan fakta mengenai laporan polisi saya.

B. UNGGAHAN TERSEBUT MENUNJUK KEPADA SAYA

Saudara tidak menyebut nama lengkap saya, tetapi Saudara menulis **"RW"**, menyebut **"somasi as services"**, dan menautkan perbuatan "lapor polisi" dengan orang yang sama. Seluruh penanda itu dapat dikenali sebagai saya, sebagaimana berikut:

1. inisial **"RW"** yang Saudara tulis adalah inisial nama saya;
2. istilah **"somasi as a service"** dikenal publik sebagai sebutan atas kegiatan saya. Pada 10 November 2026 pukul 03.34 WIB, pencarian Google dengan kata kunci "penggagas somasi as a service" menampilkan Ringkasan AI yang langsung menyebut nama **Rahmat Wibowo** (Bukti B-3). Ringkasan tersebut dihasilkan secara otomatis dan saya muat semata-mata untuk menunjukkan bahwa frasa yang Saudara pakai terhubung dengan nama saya di mata publik, bukan untuk membuktikan isi ringkasan itu;
3. utas induk menggambarkan seseorang yang melaporkan sejumlah pihak ke kepolisian dan menyebutnya dengan istilah yang sama, sehingga balasan Saudara dibaca publik sebagai ditujukan kepada orang itu.

Dengan demikian unsur "orang lain" yang dihina atau dituduh dalam Pasal 433 dan Pasal 436 KUHP terpenuhi karena korbannya dapat diidentifikasi.

C. IDENTITAS DAN KAPASITAS SAUDARA

Berdasarkan informasi yang tersedia secara terbuka, Saudara tampil di Threads dengan nama **"Rama Abdurachman"** (@ramaabdr), mencantumkan keterangan diri "Business Lawyer & Consultant" dan situs masterlegalsolution.com, dengan 322 pengikut dan 335 ribu tayangan terkini (Bukti B-4). Pada LinkedIn, Saudara mencantumkan jabatan Pendiri Master Legal Solution dengan bidang hukum bisnis dan hukum perdata serta almamater Universitas Indonesia (Bukti B-5), dengan gelar Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 2013 sampai 2017 (Bukti B-6). Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama **Abdurachman Ramadhan, S.H.**, yang diselenggarakan 18 sampai 26 Oktober 2025 dan bertanggal 27 Oktober 2025, saya anggap milik Saudara karena kesamaan nama, gelar, dan latar pendidikan (Bukti B-7). Apabila identifikasi ini keliru, mohon Saudara mengoreksinya secara tertulis.

D. FAKTA MENGENAI LAPORAN POLISI SAYA

Saudara menulis bahwa pada saat saya melapor, penyidik "diketawain disuruh pulang". Pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang saya alami: laporan saya telah diterima dan diregistrasi sebagai Laporan Polisi, dan hingga tanggal surat ini terdapat tiga belas Laporan Polisi yang saya ajukan pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dan jajarannya. Saudara tidak berada pada saat saya melapor, dan Saudara tidak menyebut sumber apa pun atas pernyataan tersebut.

E. AKIBAT BAGI SAYA

Perbuatan Saudara telah mengakibatkan:

1. gambaran keliru di hadapan publik seakan-akan laporan saya kepada aparat penegak hukum tidak ditanggapi secara serius dan saya menjadi bahan tertawaan;
2. kerusakan reputasi dan nama baik saya di hadapan khalayak yang membaca utas tersebut;
3. tekanan psikologis akibat penyebutan "cacat mental" dan "ambil medications", yang menyasar kondisi saya sebagai penyintas disabilitas mental (bipolar) dan merendahkan martabat penyandang disabilitas mental;
4. potensi memburuknya kondisi kesehatan saya akibat tekanan dari penghinaan terbuka tersebut (Bagian II.K);
5. penurunan kepercayaan saya untuk menyampaikan pendapat dan menggunakan jalur hukum secara terbuka tanpa dipermalukan.

II. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN ANALISIS SIKAP BATIN

A. HUKUM YANG BERLAKU

Perbuatan Saudara dilakukan pada 12 Oktober 2026. Pasal 624 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa KUHP berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada 2 Januari 2023, yaitu mulai **2 Januari 2026**. Dasar hukum pidana somasi ini adalah **KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)**. Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) tidak saya jadikan dasar, karena keberlakuannya terbatas sampai KUHP berlaku (Pasal II angka 1 UU No. 1 Tahun 2024 jo. Pasal 622 ayat (1) huruf r UU No. 1 Tahun 2023).

B. PASAL 433 AYAT (2) JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (PENCEMARAN TERTULIS MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI)

> ***Pasal 433*** *(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

> ***Pasal 441 ayat (1)*** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

Penjelasan Pasal 433 ayat (1): perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu Tindak Pidana.

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Saudara, pemilik akun @ramaabdr (B-4 sampai B-7)	Ya
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Pernyataan bahwa saya ditertawakan penyidik dan disuruh pulang, serta penyebutan saya "cacat mental" yang harus "ambil medications", disampaikan kepada publik (B-1, B-2)	Ya
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Tuduhan fakta tertentu: "Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang" (B-2)	Ya
4	Dengan tulisan yang disiarkan atau dipertunjukkan di tempat umum	Balasan tertulis pada utas Threads yang terbuka untuk publik, dengan tanda suka dan pembagian pihak lain (B-1, B-2)	Ya
5	Dengan maksud supaya diketahui umum	Diunggah pada utas terbuka berinteraksi tinggi, bukan pesan pribadi	Ya

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
6	Dengan sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (pidana dapat ditambah 1/3)
7	Tidak ada alasan penghapus pidana (Pasal 433 ayat (3))	Tidak ada kepentingan umum yang dilayani oleh penyebutan kondisi kesehatan dan pernyataan tentang laporan polisi saya; tidak ada serangan yang sedang Saudara bela	Ya

Ancaman setelah Pasal 441 ayat (1): penjara paling lama **2 (dua) tahun** (1 tahun 6 bulan ditambah 1/3) atau denda paling banyak **Rp66.666.666,67** (kategori III Rp50.000.000,00 ditambah 1/3).

C. PASAL 436 JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (PENGHINAAN RINGAN)

> ***Pasal 436*** *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

Penjelasan Pasal 436: ketentuan ini mengatur penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain.

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran	Makian dan julukan tanpa tuduhan fakta: "Orang cacat mental", "anjer", "EQ dungu", "losers in life", "RW tidak ada intelektual nya" (B-2)	Ya
2	Terhadap orang lain	Saya, sebagaimana diuraikan pada Bagian I.B	Ya
3	Di Muka Umum dengan tulisan	Balasan pada utas Threads terbuka	Ya
4	Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (pidana dapat ditambah 1/3)

Ancaman setelah Pasal 441 ayat (1): penjara paling lama **8 (delapan) bulan** atau denda paling banyak **Rp13.333.333,33** (kategori II Rp10.000.000,00 ditambah 1/3).

D. PASAL 434 JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (FITNAH)

> ***Pasal 434*** *(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu memeriksa kebenaran itu untuk menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau b. seorang Pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.*

Pasal 434 diterapkan pada tuduhan yang sama dengan Bagian II.B, yaitu "Pas lapor polisi, ditanya sama penyidik diketawain disuruh pulang". Pasal 434 adalah bentuk fitnah dari perbuatan pada Pasal 433, sehingga untuk satu tuduhan yang sama kedua pasal tidak dijumlahkan: **Pasal 434 menjadi dalil utama, dan Pasal 433 ayat (2) menjadi dalil subsider** apabila unsur "bertentangan dengan yang diketahuinya" tidak terbukti.

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433	Unsur Pasal 433 ayat (2) terpenuhi (Bagian II.B)	Ya
2	Diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan	Kesempatan itu diberikan hakim dalam pemeriksaan; surat ini juga memberi Saudara kesempatan menyampaikan sumber secara tertulis	Menunggu pemeriksaan
3	Tidak dapat membuktikannya	Saudara tidak berada pada saat saya melapor dan tidak menyebut sumber apa pun; laporan saya diregistrasi, tiga belas Laporan Polisi (Bagian I.D)	Diduga kuat
4	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya	Saudara menyatakan hal itu sebagai fakta, bukan kabar atau dugaan, tanpa hadir dan tanpa sumber. Sejak menerima surat ini Saudara mengetahui fakta registrasi laporan tersebut; mempertahankan atau mengulang tuduhan setelahnya bertentangan dengan yang diketahui	Diduga, diperkuat bila tuduhan dipertahankan setelah surat ini diterima
5	Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (pidana dapat ditambah 1/3)

Ancaman setelah Pasal 441 ayat (1): penjara paling lama **4 (empat) tahun** (3 tahun ditambah 1/3) atau denda paling banyak **Rp266.666.666,67** (kategori IV Rp200.000.000,00 ditambah 1/3).

E. DELIK ADUAN DAN TENGGANG WAKTU

> ***Pasal 440 KUHP*** *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

> ***Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP*** *Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Sebagai korban, saya adalah pihak yang berhak mengadu. Dihitung dari tanggal unggahan (12 Oktober 2026), tenggang pengaduan masih terbuka.

F. DASAR PERHITUNGAN GANTI RUGI: DENDA MAKSIMUM TERTINGGI

Pidana denda ditentukan menurut kategori pada Pasal 79 ayat (1) KUHP: kategori II Rp10.000.000,00, kategori III Rp50.000.000,00, dan kategori IV Rp200.000.000,00. Dari seluruh pasal yang saya dalilkan, saya mengambil **pidana dengan denda tertinggi** sebagai acuan, yaitu Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP.

PASAL	ANCAMAN PENJARA	DENDA MAKSIMUM
434 ayat (1) jo. 441 ayat (1) KUHP (fitnah)	**4 tahun (3 tahun ditambah 1/3)**	**Rp266.666.666,67 (kategori IV Rp200.000.000,00 ditambah 1/3)**
145 UU No. 8 Tahun 2016 (Bagian II.K)	2 tahun	Rp200.000.000,00
433 ayat (2) jo. 441 ayat (1) KUHP (subsider)	2 tahun	Rp66.666.666,67
436 jo. 441 ayat (1) KUHP	8 bulan	Rp13.333.333,33

Pidana maksimum dari pidana dengan denda tertinggi tersebut adalah **penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp266.666.666,67**.

Ganti rugi yang saya tuntut = 2 × Rp266.666.666,67 = Rp533.333.333,34 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Angka ini saya pakai sebagai acuan proporsional atas denda pidana maksimum yang diancamkan, bukan sebagai pengganti pidana. Pidana denda masuk ke kas negara, sedangkan ganti rugi ini ditujukan untuk memulihkan kerugian yang saya derita. Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata mewajibkan hakim memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan serta kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak; kedudukan Saudara sebagai Sarjana Hukum dan pelaku usaha jasa hukum, berhadapan dengan korban penyintas disabilitas mental, saya mohonkan menjadi pertimbangan.

G. DASAR PERDATA

> ***Pasal 1365 KUH Perdata*** *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

> ***Pasal 1372 KUH Perdata*** *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

> ***Pasal 1374 KUH Perdata*** *Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.*

Saya juga merujuk Pasal 1366 (tanggung jawab atas kelalaian), Pasal 1373 (pernyataan putusan bahwa perbuatan adalah fitnah dan penempelan putusan di tempat umum), Pasal 1376 (maksud menghina), dan Pasal 1380 KUH Perdata (tenggang satu tahun gugatan penghinaan, yang saya perhatikan).

H. ANALISIS SIKAP BATIN (MENS REA)

Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan bahwa perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya adalah yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 433 dan Pasal 436 tidak memuat rumusan kealpaan, sehingga yang diperlukan adalah kesengajaan. Indikator kesengajaan Saudara:

1. **Pilihan kata:** "cacat mental", "anjer", "dungu", "losers in life" adalah makian, bukan kritik atas substansi, dan tidak mungkin tertulis tanpa disadari;
2. **Pengetahuan hukum:** Saudara bergelar Sarjana Hukum, menyebut diri "Business Lawyer & Consultant", pendiri badan usaha jasa hukum, dan telah mengikuti PKPA (B-4 sampai B-7). Orang dengan latar demikian dapat diharapkan memahami batas kritik dan penghinaan;
3. **Sasaran:** serangan diarahkan pada pribadi dan kondisi kesehatan saya ("cacat mental", "ambil medications", "social skill ... tidak ada intelektual nya"), bukan pada isi somasi atau dasar hukumnya;
4. **Pengetahuan atas kondisi saya:** frasa "ambil medications" menunjukkan Saudara sengaja merujuk pada kondisi kesehatan mental saya, bukan sekadar kebetulan;
5. **Publisitas:** diunggah pada utas terbuka sehingga maksud agar diketahui umum nyata.

I. PENGUJIAN DALIH YANG DAPAT SAUDARA AJUKAN

DALIH YANG MUNGKIN DIAJUKAN	TANGGAPAN
"Itu kritik atau opini atas 'somasi as a service'."	Kritik atas praktik somasi tidak saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah makian ("anjer", "cacat mental", "dungu"), penyebutan kondisi kesehatan, dan tuduhan fakta mengenai laporan polisi, yang bukan opini atas substansi.
"Saya tidak menyebut nama."	Pasal 433 dan 436 KUHP tidak mensyaratkan nama lengkap; korban cukup dapat dikenali. Inisial "RW", istilah "somasi as services", dan konteks utas membuat saya dapat dikenali (Bagian I.B, B-3).
"Isi 'Lawfirm bukan, notaris bukan, PKPA tidak' itu benar."	Tidak dipersoalkan. Saya bertindak pribadi sebagai pihak yang dirugikan. Pernyataan itu tidak saya jadikan dasar tuntutan.
"Tuduhan 'diketawain disuruh pulang' benar atau hanya mengulang kabar."	Saudara tidak menyebut sumber dan tidak berada di tempat. Kebenaran suatu tuduhan bukan alasan penghapus pidana Pasal 433, kecuali untuk kepentingan umum atau membela diri (Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2)); kedua keadaan itu tidak ada. Fakta yang saya miliki: laporan saya diregistrasi, tiga belas Laporan Polisi.
"Saya tidak tahu tuduhan itu salah, jadi bukan fitnah (Pasal 434)."	Unsur "bertentangan dengan yang diketahuinya" dinilai dari keadaan: Saudara tidak hadir, tidak menyebut sumber, dan menulis sebagai fakta. Sejak menerima surat ini Saudara mengetahui fakta registrasi laporan saya; bila tuduhan tetap dipertahankan, unsur itu terpenuhi. Apabila unsur ini tidak terbukti, perbuatan tetap dijerat Pasal 433 ayat (2) sebagai subsider.
"Saya tidak tahu Saudara penyandang disabilitas."	Saudara sendiri menulis "cacat mental" dan "ambil medications". Kalimat itu hanya bermakna bila Saudara menyasar kondisi mental saya; pengetahuan itu ditunjukkan oleh tulisan Saudara sendiri.
"Untuk kepentingan umum atau membela diri."	Tidak ada kepentingan umum yang dilayani oleh penyebutan kondisi kesehatan saya; tidak ada serangan terhadap Saudara yang sedang dibela.
"Hanya bercanda atau satire."	Satire tidak menghapus unsur penghinaan bila memuat makian dan tuduhan yang menyerang pribadi. Penjelasan Pasal 436 menyebut perkataan tidak senonoh sebagai bentuk penghinaan.
"Sudah dihapus atau akun pribadi."	Penghapusan tidak meniadakan perbuatan yang sudah terjadi dan telah saya dokumentasikan. Penghapusan hanya meringankan akibat berkelanjutan.
"Pengaduan kedaluwarsa."	Tenggang 6 bulan (Pasal 29 ayat (1) huruf a) belum lewat.
"Pasal 27A UU ITE sudah tidak berlaku."	Benar, dan memang tidak saya jadikan dasar. Dasar utama adalah KUHP.

J. CATATAN ATAS KEDUDUKAN PROFESI (BERSYARAT)

Saya tidak mengetahui apakah Saudara telah diangkat dan disumpah sebagai Advokat. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mensyaratkan

pendidikan khusus profesi Advokat dan sumpah sebelum menjalankan profesi. **Apabila** Saudara telah berstatus Advokat, Pasal 3 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menentukan bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, dan Pasal 11 dan Pasal 12 Kode Etik membuka hak pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan. Hak itu saya cadangkan, dan hanya berlaku bila Saudara memang Advokat. Saya tidak menuduh Saudara bertindak sebagai Advokat tanpa berstatus demikian.

K. PASAL 5 AYAT (1), PASAL 26, PASAL 143, DAN PASAL 145 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Saya adalah **penyintas disabilitas mental dengan diagnosis gangguan bipolar**. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2016 menyebut bahwa Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia, **bipolar**, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Dengan demikian saya termasuk Penyandang Disabilitas mental yang dilindungi UU tersebut.

Kondisi tersebut didukung dokumen medis resmi (nomor rekam medis dan tanggal lahir saya tutup): (1) Surat Keterangan Medis Eka Hospital Nomor 166/SKMRJ/MRD/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang menerangkan riwayat Bipolar Affective Disorder dengan episode depresif, manik, dan hipomanik, serta ADHD, dengan kondisi mental saat itu stabil (B-8); (2) Surat Keterangan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit tanggal 9 September 2026 yang menyatakan saya belum dapat dikembalikan ke fasilitas perujuk karena masih memerlukan penanganan dan observasi lebih lanjut, dengan rencana tindak lanjut berupa penggantian dosis (B-9); dan (3) surat keterangan rumah sakit yang sama tanggal 8 Oktober 2026 dengan keterangan dan rencana yang sama, yaitu empat hari sebelum unggahan Saudara (B-10). Dokumen tersebut menunjukkan bahwa saya berada dalam perawatan psikiatri yang masih berjalan dan menyesuaikan terapi, sehingga rentan terhadap tekanan dari penghinaan terbuka. Saya tidak menyatakan bahwa dokumen itu membuktikan unggahan Saudara sebagai penyebab kondisi saya; dokumen itu dimuat untuk menunjukkan status saya sebagai Penyandang Disabilitas mental dan kerentanan saya.

> ***Pasal 5 ayat (1)*** *Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; ...*

> ***Pasal 26*** *Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.*

> ***Pasal 143*** *Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi*

> *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.*

> ***Pasal 145*** *Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Penerapan. Sebutan "cacat mental" dan "ambil medications" menstigma saya karena kondisi mental saya (Pasal 5 ayat (1) huruf b), dan olok-olok bahwa saya "diketawain disuruh pulang" ketika melapor serta bahwa "lapor polisi ... perlu social skill" bersifat menghalangi dan mengecilkan hati Penyandang Disabilitas untuk menggunakan haknya atas keadilan dan perlindungan hukum (Pasal 143 huruf q dan r). Karena itu saya mendalilkan Pasal 145 jo. Pasal 143 huruf q dan r. Unsur "menghalang-halangi" akan dinilai penyidik dari akibat nyata ucapan tersebut; apabila unsur itu belum terpenuhi, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 26, dan Pasal 143 tetap saya pakai sebagai norma yang dilanggar dalam gugatan perdata (perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata).

Risiko bagi kondisi saya. Gangguan bipolar bersifat episodik dan dapat dipengaruhi oleh tekanan dan stres. Perbuatan Saudara, yang menghina secara terbuka dan menyasar kondisi saya, **berpotensi memperburuk kondisi kesehatan saya**. Saya menyampaikan hal ini agar Saudara menyadari bobot perbuatan Saudara; setiap perburukan kondisi yang dapat dikaitkan dengan perbuatan ini akan saya cantumkan sebagai tambahan kerugian.

III. TUNTUTAN

Konfirmasi penerimaan. Saya meminta Saudara mengonfirmasi penerimaan somasi ini secara tertulis melalui surel balasan ke **rahmat.wibowo21@gmail.com** dalam waktu **3 (tiga) hari kalender**, yaitu selambat-lambatnya **Jumat, 13 November 2026 pukul 17.00 WIB**. Konfirmasi cukup menyatakan bahwa surat telah diterima dan dibaca. Apabila tidak ada konfirmasi, surat ini dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman surel ke alamat Saudara yang tercantum di atas, dan tenggat tujuh hari di bawah ini tetap berjalan sejak tanggal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, saya menuntut Saudara **Rama Abdurachman** untuk melakukan hal-hal berikut dalam waktu **7 (tujuh) hari kalender** sejak diterimanya surat ini, yaitu selambat-lambatnya **Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB**:

1. **Menghapus** balasan pada utas Threads tertanggal 12 Oktober 2026 dari akun @ramaabdr, beserta setiap unggahan, kutipan, atau cuplikan lain yang memuat kalimat yang sama atau serupa;
2. **Menerbitkan permintaan maaf terbuka** pada akun Threads @ramaabdr yang dapat dilihat publik dan tetap tampil sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari, yang memuat: (a) penarikan sebutan "cacat mental" dan "ambil medications"; (b) penarikan

pernyataan bahwa saya "diketawain disuruh pulang" oleh penyidik; dan (c) penyesalan yang tulus kepada saya;

3. **Menghentikan** segala bentuk pernyataan yang menyebut kondisi kesehatan, disabilitas, atau kecerdasan saya, serta tidak lagi menstigma Penyandang Disabilitas mental, dan setiap pernyataan lain yang dapat merugikan kehormatan dan nama baik saya;
4. **Membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp533.333.333,34 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)**, dengan dasar perhitungan dua kali denda maksimum tertinggi sebagaimana diuraikan pada Bagian II.F, ke rekening atas nama Rahmat Wibowo yang akan saya sampaikan melalui surel balasan;
5. **Mengonfirmasi secara tertulis** melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com pemenuhan butir 1 sampai 4 (di luar konfirmasi penerimaan di atas), dan mengoreksi identitas Saudara apabila yang saya uraikan pada Bagian I.C tidak tepat.

IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Apabila Saudara berkehendak menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat, saya membuka kesempatan tersebut melalui **surel balasan** ke **rahmat.wibowo21@gmail.com**, yang saya terima selambat-lambatnya **Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB**. Surel balasan Saudara hendaknya memuat tanggapan atas setiap butir tuntutan pada Bagian III dan usulan penyelesaian yang Saudara tawarkan. Saya akan menanggapi surel tersebut secara tertulis.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila dalam batas waktu tersebut tuntutan tidak dipenuhi, saya akan menempuh langkah-langkah berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. **Pengaduan pidana** kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Pasal 434 (subsider Pasal 433 ayat (2)) dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP serta Pasal 145 jo. Pasal 143 huruf q dan r UU No. 8 Tahun 2016, dengan ancaman maksimum dari pidana berdenda tertinggi (Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp266.666.666,67;
2. **Gugatan perdata** kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1372, Pasal 1373, dan Pasal 1374 KUH Perdata serta pelanggaran hak Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016), dengan tuntutan ganti rugi immateriil **minimum Rp533.333.333,34**, permintaan maaf di muka umum, dan pengumuman putusan;
3. **Pengaduan etik** kepada Dewan Kehormatan organisasi advokat, sepanjang Saudara berstatus Advokat (Bagian II.J);

Page 13 of 18 — not yet found

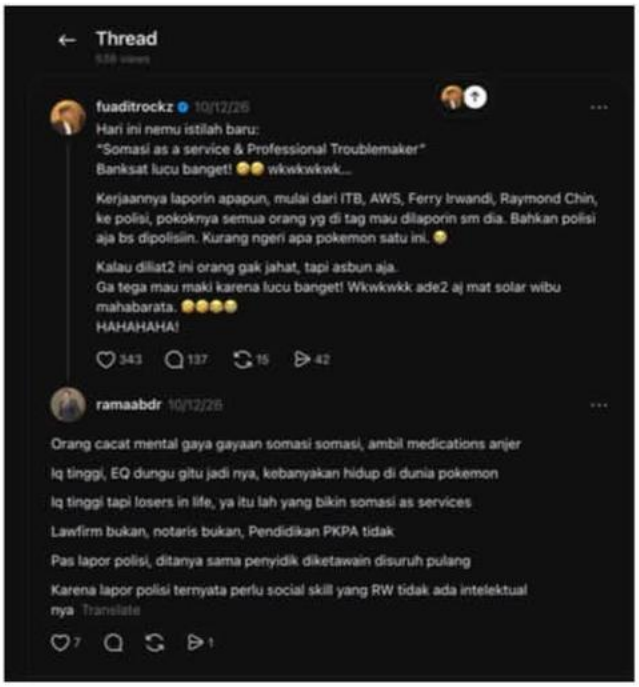
VII. LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti di bawah ini merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024). Bukti diacu pada badan surat dengan nomor B-1 sampai B-10.

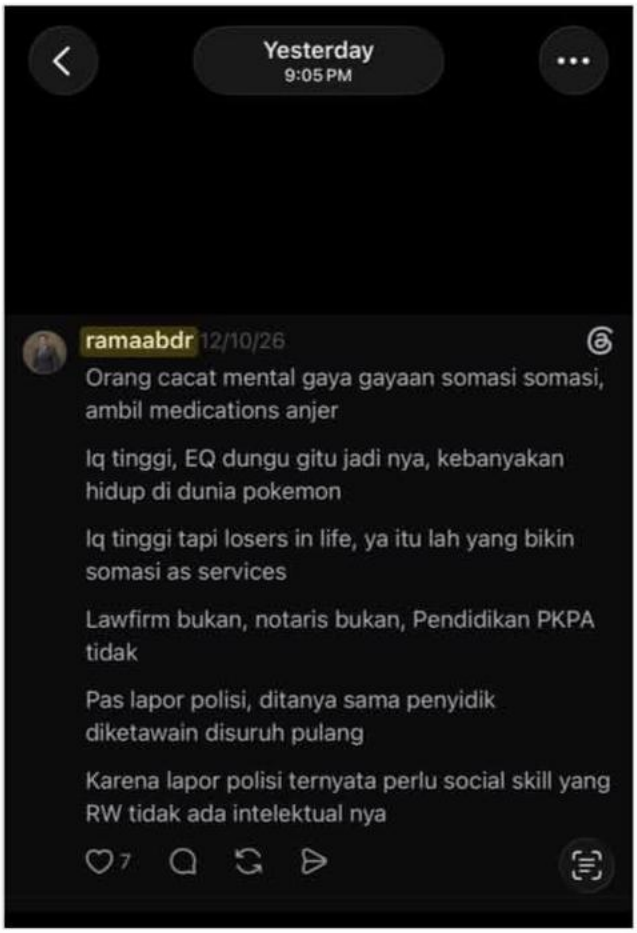
BUKTI	KETERANGAN	DIACU PADA
B-1	Utas induk @fuaditrockz dan balasan @ramaabdr, 12 Oktober 2026	Bagian I.A
B-2	Balasan @ramaabdr secara tersendiri	Bagian I.A
B-3	Hasil pencarian Google "penggagas somasi as a service", 10 November 2026 pukul 03.34 WIB	Bagian I.B
B-4	Profil Threads @ramaabdr	Bagian I.C
B-5	Profil LinkedIn Rama Abdurachman	Bagian I.C
B-6	Riwayat pendidikan, Universitas Indonesia 2013 sampai 2017	Bagian I.C
B-7	Sertifikat PKPA PERADI, 27 Oktober 2025	Bagian I.C
B-8	Surat Keterangan Medis Eka Hospital No. 166/SKMRJ/MRD/V/2026, 13 Mei 2026	Bagian II.K
B-9	Surat Keterangan RSKD Duren Sawit, 9 September 2026	Bagian II.K
B-10	Surat Keterangan RSKD Duren Sawit, 8 Oktober 2026	Bagian II.K

A. BUKTI PERBUATAN (B-1, B-2)

Bukti B-1: Utas induk akun @fuaditrockz dan balasan akun @ramaabdr pada utas yang sama (tanggal unggahan tertera 12/10/26), diakses 10 November 2026 pukul 03.33 WIB.

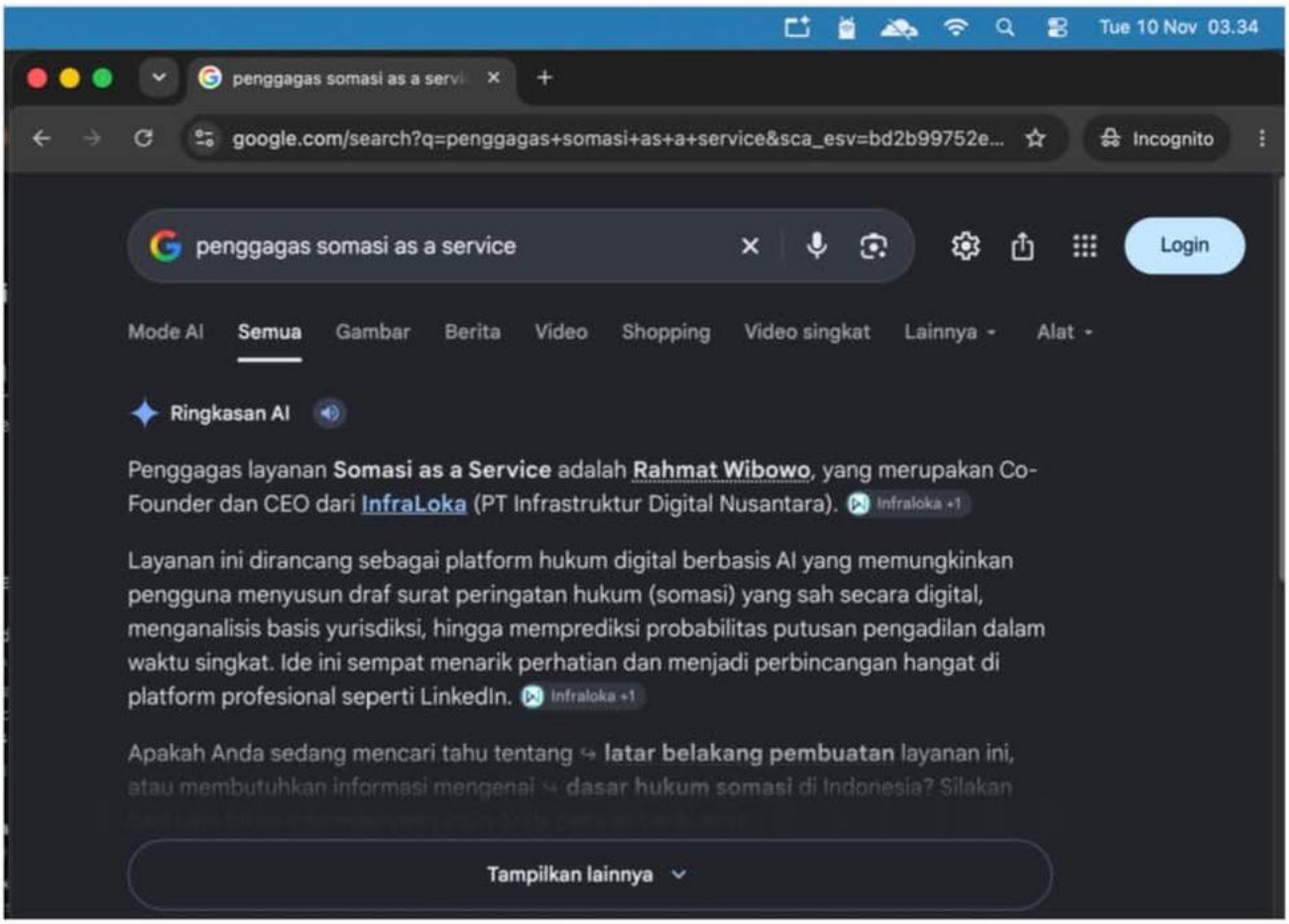


Bukti B-2: Tangkapan layar balasan akun @ramaabdr secara tersendiri (tanggal unggahan tertera 12/10/26), memuat enam kalimat yang dikutip di atas.



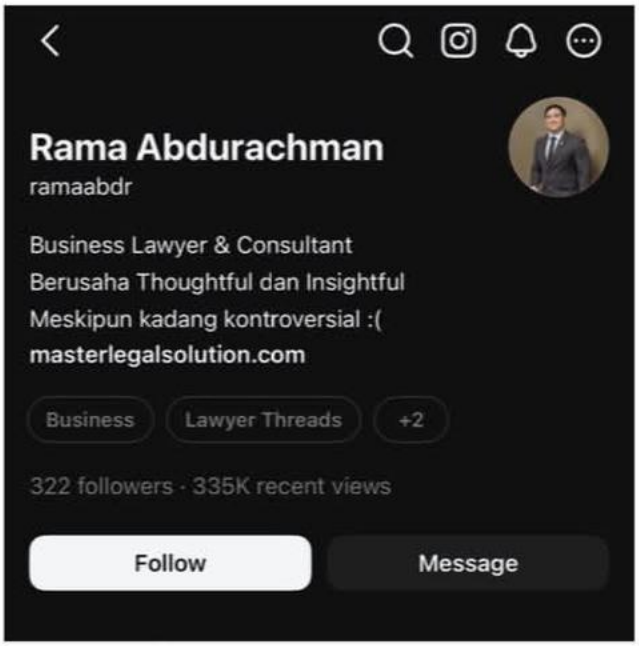
B. BUKTI KETERKAITAN DENGAN SAYA (B-3)

Bukti B-3: Hasil pencarian Google "penggagas somasi as a service" pada 10 November 2026 pukul 03.34 WIB; Ringkasan AI menyebut Rahmat Wibowo.

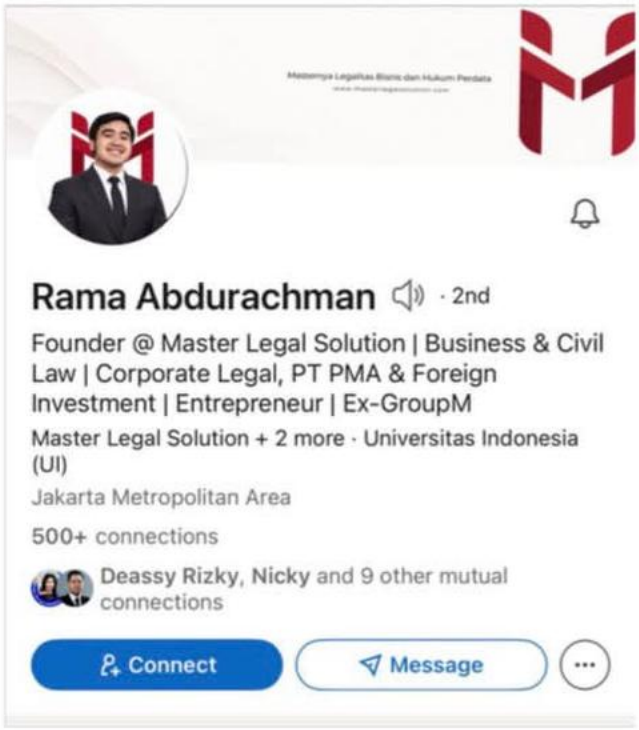


C. BUKTI IDENTITAS DAN KAPASITAS SAUDARA (B-4 SAMPAI B-7)

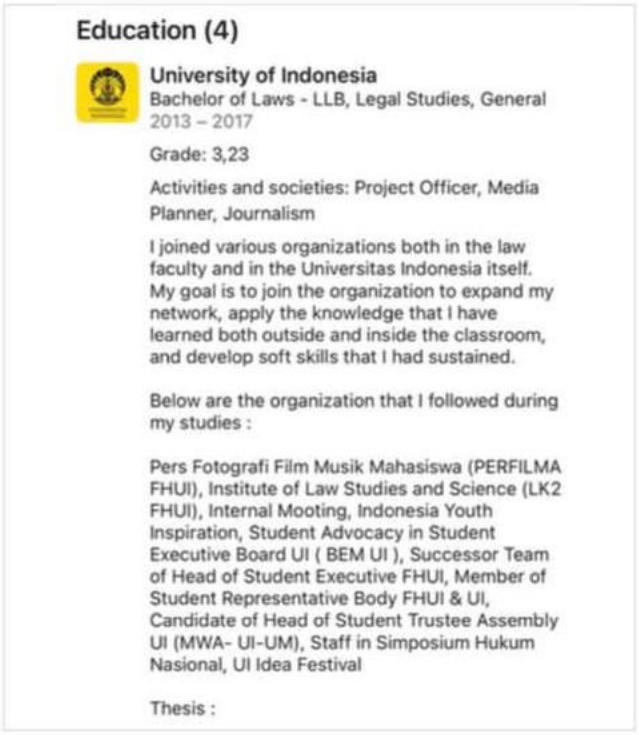
Bukti B-4: Profil Threads Rama Abdurachman (@ramaabdr): "Business Lawyer & Consultant", 322 pengikut, 335 ribu tayangan terkini.



Bukti B-5: Profil LinkedIn Rama Abdurachman: Pendiri Master Legal Solution; Universitas Indonesia.



Bukti B-6: Riwayat pendidikan pada LinkedIn: Universitas Indonesia, Bachelor of Laws (LLB), 2013 sampai 2017.



Bukti B-7: Sertifikat PKPA PERADI atas nama Abdurachman Ramadhan, S.H., penyelenggaraan 18 sampai 26 Oktober 2025, bertanggal 27 Oktober 2025.



D. BUKTI KONDISI KESEHATAN SAYA (B-8 SAMPAI B-10)

Bukti B-8: Surat Keterangan Medis Eka Hospital Nomor 166/SKMRJ/MRD/V/2026, 13 Mei 2026 (nomor rekam medis dan tanggal lahir ditutup).



EKA HOSPITAL

SURAT KETERANGAN MEDIS
No. 166/SKMRJ/MRD/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa pasien dengan identitas :

Nama Pasien : RAHMAT WIBOWO
No Rekam Medis : [redacted]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : [redacted]

Adalah benar telah berobat jalan di Eka Hospital pada 13 Mei 2026. Berdasarkan anamnesis, observasi klinis, riwayat pengobatan, dan evaluasi psikiatri, pasien memiliki riwayat gangguan neuropsikiatri berupa:

- **Bipolar Affective Disorder** dengan riwayat episode depresif, manik, dan hipomanik
- **Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)**
- Riwayat gangguan tidur
- Gangguan konsentrasi dan atensi

Pasien memiliki riwayat terapi farmakologis menggunakan :

- Aripiprazole
- Prohiper

Saat ini kondisi mental pasien dalam keadaan :

- Stabil
- Kooperatif
- Orientasi baik
- Tidak ditemukan gejala psikotik akut
- Mampu berkomunikasi dan melakukan aktivitas fungsional sehari-hari secara mandiri

Berdasarkan hasil evaluasi medis saat ini, pasien dinyatakan **FIT TO WORK**

Demikian Surat Keterangan Medis ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 13 Mei 2026
Yang menerangkan,

dr. Muh Daniel Umar, Sp.KJ (K) M.Kes
Spesialis Kedokteran Jiwa

EKA HOSPITAL BSD

Bukti B-9: Surat Keterangan RSKD Duren Sawit, 9 September 2026 (kontrol berikutnya 9 Oktober 2026).



9/9/26, 11:03 AM DMRS - EMR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Jakarta Timur. Telp : (021) 8620686, Fax : (021) 8628659
JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nama : Tn. RAHMAT WIBOWO
No. RM : [redacted]
Tgl surat rujukan :
Tgl. Lahir : [redacted]
Jenis Kelamin : L

Belum dapat dikembalikan ke fasilitas perujuk dengan alasan :
1. Masih perlu pemantauan lebih lanjut di RSKD Duren Sawit
2. Observasi lebih lanjut
3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada kunjungan selanjutnya :
1. Ganti dosis
2. Tindakan lebih lanjut
3.

Surat keterangan ini digunakan untuk 1 (satu) kali kunjungan dengan diagnosa diatas pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 09 Oct 2026

Jakarta, 09-09-2026

Antrian Farmasi : 429

dr. Junior Effendi, SpKJ

Bukti B-10: Surat Keterangan RSKD Duren Sawit, 8 Oktober 2026 (kontrol berikutnya 7 November 2026).



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Jakarta Timur. Telp : (021) 8620686, Fax : (021) 8628659
JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nama : Tn. RAHMAT WIBOWO
No. RM : [redacted]
Tgl surat rujukan :
Tgl. Lahir : [redacted]
Jenis Kelamin : L

Belum dapat dikembalikan ke fasilitas perujuk dengan alasan :
1. Masih perlu pemantauan lebih lanjut di RSKD Duren Sawit
2. Observasi lebih lanjut
3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada kunjungan selanjutnya :
1. Ganti dosis
2. Tindakan lebih lanjut
3.

Surat keterangan ini digunakan untuk 1 (satu) kali kunjungan dengan diagnosa diatas pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 07 Nov 2026

Jakarta, 08-10-2026

Antrian Farmasi : 12

dr. Bondeng Rosmawati Nababan, SpKJ